



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 237 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,  
TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING  
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan Keamanan Nasional, Kepentingan dan Kedaulatan Negara dan Ketertiban Umum, kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Banjarmasin, bahwa perlu melakukan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing secara cepat, teliti serta terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing;
- b. bahwa koordinasi pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing merupakan hubungan komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait di daerah dalam kegiatan inventarisasi dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja

Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin  
Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin;
  - b. mengkaji/mengevaluasi perkembangan situasi aktual Daerah Kota Banjarmasin (Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Keamanan Ketertiban Masyarakat) dikaitkan dengan hasil pemantauan;
  - c. mengadakan rapat koordinasi minimal sekali dalam sebulan atau sewaktu waktu dianggap perlu;
  - d. menyampaikan rumusan kebijakan kepada Pemerintah;

- e. hasil Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu waktu jika diperlukan; dan
- f. laporan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 23 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG  
 ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING  
 DAN TENAGA KERJA ASING  
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,  
 ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING  
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	Ket
1	Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,00	Non PNS
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-	PNS
3	Heri Sudiono - Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,00	Non PNS
4	Aiptu Subagya, S.H. - Ps. Kepala Sub Unit 8 Unit Keamanan Negara Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,00	Non PNS
5	Mayor Inf Eko Santoso - Pasi Intel pada Komando Distrik Militer 1007/Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,00	Non PNS
6	Rizky Senja Raifiesha, SH. - Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Bangunan Strategis pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,00	PNS
7	Eko Budi Suharsono - Pos Badan Intelijen Daerah Banj	Anggota	Rp. 500.000,00	Non PNS
8	H. Yusuf Hifni, S.Pd.I Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,00	PNS
9	Winarko - Anggota pada Badan Intelijen Strategis Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,00	Non PNS
10	Mardiana, SE - Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	-	PNS
11	Yulianus Yoyong Dwi Windarto, S.Sos - Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-	PNS
12	Bahdiah, S.Ag - Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-	PNS
13	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-	PNS
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-	PNS
15	Analisis Pengawasan Masyarakat Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-	PNS

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA